



UNIVERSITAS  
SUMATERA  
SELATAN

No	SM-USS-03-03-05
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	23-02-2021

## STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : Tim Standar Penjaminan Mutu

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : Wakil Rektor I

Tanda Tangan

Universitas Sumatera Selatan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : Rektor

Tanda Tangan

Universitas Sumatera Selatan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Tanda Tangan

Universitas Sumatera Selatan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

## **1. Visi Misi**

### **Visi Universitas Sumatera Selatan**

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

### **Misi Universitas Sumatera Selatan**

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.

Menyelenggarakan kegiatan Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menyelenggarakan kegiatan Penelitian yang berorientasi pada hilirisasi hasil Pengabdian kepada masyarakat yang berguna bagi masyarakat.

Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.

Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

### **Tujuan Universitas Sumatera Selatan**

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa entrepreneur berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Menghasilkan karya Penilaian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menghasilkan karya Penelitian yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan entrepreneur university.

Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

## **2. Rasional**

1. Sesuai dengan Misi Universitas Sumatera Selatan menghasilkan karya Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk menghasilkan karya Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penetapan standar Pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam membakukan standar Pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Sumatera Selatan

## **3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab**

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor I yang membawahi bidang Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor I
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPMA
- e. Pihak yang melakukan peningkatan standar : Wakil Rektor I dan LPPM

## **4. Definisi Istilah**

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal ( dapat berupa kondisi, keadaan atau lainya ) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu standar Pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan penlit untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat

## **5. Pernyataan Isi Standar Peneliti**

1. Peneliti wajib memiliki kekampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian kepada masyarakat serta tingkat kerumitan dan tingkat ke dalaman Pengabdian kepada masyarakat minimal 1 Pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
2. Peneliti harus memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
3. Peneliti wajib menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan aturan standar Pengabdian kepada masyarakat dari LPPM USS setiap tahun.
4. Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LPPM USS.

## 6. Indikator

No	Pernyataan Standar	Ukuran	Waktu/ Target		
			2019	2020	2021
1	Setiap pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat peneliti harus mencantumkan capaian dalam Pengabdian kepada masyarakat	Tema Pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan bidang keilmuan		>50%	>80%
2	Peneliti yang mengajukan Pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki kualifikasi S sebagai ketua peneliti	LPPM USS memastikan Pengajuan Pengabdian kepada masyarakat ke LPPM USS kualifikasi S2 sebagai ketua peneliti		>50%	>80%
3	Peneliti wajib memiliki tingkat penguasaan metodologi Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalam Pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya form reviewers untuk mengecek Pengabdian kepada masyarakat dosen	1	1	
4	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dari tingkat nasional dan internasional	Ada minimal 2 dosen yang mendapatkan hibah Pengabdian kepada masyarakat		>80% >80%	>90% >90%

## 7. Strategi Pencapaian Standar

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang Pengabdian kepada masyarakat
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan Pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah
4. Membangun sinergitas dengan *Stakeholder*

## 8. Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
2. Anggaran Pengabdian kepada masyarakat Universitas Sumatera Selatan sesuai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

## **9. Referensi**

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
3. Renstra Universitas Sumatera Selatan
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Renstra Pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
6. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
7. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatran.